

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah. Pada mulanya keberadaan bank Islam ini belum mendapat respon yang optimal dalam tatanan industri nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak menjelaskan landasan hukum bank syariah secara terperinci dan spesifik dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.

Peluang beroperasinya bank Islam di Indonesia semakin jelas dengan lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking*

*system*) di Indonesia. Dengan demikian maka semakin berkembanglah perbankan syariah di Indonesia.

Berkembangnya perbankan syariah dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia tahun 2012, secara kuantitas pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Untuk mengetahui lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Bank Syariah**

Kelompok Bank	2009	2010	2011	2012
BUS	6	11	11	11
UUS	25	23	24	24
BPRS	138	150	155	158
Jumlah Kantor Bank Syariah	1.223	1.763	2.101	2.663

Sumber: Bank Indonesia

Bertambahnya jaringan kantor bank syariah berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja yang dibutuhkan dan meningkat pula jumlah nasabah yang menitipkan dananya pada bank syariah. Dengan semakin banyak dana yang terhimpun, maka bank akan semakin meningkatkan penyaluran dananya kepada masyarakat. Hal tersebut tentu berdampak pada pendapatan yang diperoleh bank. Pendapatan yang didapat membuat bank dapat terus mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, sebagai suatu badan usaha bank memiliki tujuan untuk memperoleh laba.

Peningkatan perolehan laba bank syariah mengindikasikan kinerja keuangan perbankan syariah semakin membaik. Laba merupakan faktor yang penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pertumbuhan laba bank

yang baik mencerminkan bahwa kinerja keuangannya juga dalam keadaan yang baik atau sehat.

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi keuangan bank dan tingkat kesehatan bank. Berbanding lurus dengan kinerja keuangan, semakin baik kinerja keuangan maka akan semakin baik atau sehat pula tingkat kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kinerja keuangan bank, sebagai evaluasi kerja bank dan salah satu acuan untuk menentukan kebijakan untuk periode selanjutnya.

Dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan dapat diketahui kinerja suatu bank. Kinerja itu sendiri merupakan salah satu alat pengontrol kelangsungan hidup suatu perusahaan termasuk bank. Kemudian dari hasil analisis terhadap kinerja suatu bank, hasilnya dapat dikategorikan apakah bank kinerjanya baik atau buruk (sehat atau tidak sehat).

Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu bank syariah, dilakukan analisis laporan keuangannya dengan menggunakan aspek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu CAMEL (*capital, asset, management, earning, dan liquidity*). Aspek dari CAMEL berupa rasio-rasio yang terdapat pada laporan keuangan. Rasio tersebut merupakan indikator keuangan yang dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kasmir (2008:40) yang menyatakan bahwa dalam menentukan penilaian kondisi suatu bank dapat dilakukan dengan menggunakan analisis CAMEL.

Berdasarkan pemasaran yang telah dijelaskan bahwa dalam mengukur kinerja dibutuhkan suatu indikator dan indikator dalam pengukuran kinerja bank syariah adalah rasio CAMEL. Maka dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**analisis penggunaan rasio CAMEL untuk pengukuran kinerja bank**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan menggunakan metode CAMEL?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maksud penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap penggunaan rasio CAMEL dalam mengukur kinerja keuangan dari bank umum syariah.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan menggunakan metode CAMEL.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keilmuan tentang masalah yang diteliti yaitu penggunaan rasio CAMEL dalam mengukur kinerja keuangan bank umum syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan manajemen keuangan pada perbankan syariah,

mengingat keilmuan yang menyangkut syariah sedang mengalami perkembangan yang cukup progresif dewasa ini.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

##### **1. Peneliti**

Sebagai suatu pengalaman yang sangat berharga karena dengan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai penggunaan rasio CAMEL dalam mengukur kinerja keuangan bank umum syariah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya.

##### **2. Perbankan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberi informasi kepada pengambil kebijakan bank bersangkutan dalam menjalankan usahanya. Karena bank dengan menggunakan aspek-aspek dari CAMEL dapat mengukur bagaimana kinerja keuangannya.

##### **3. Regulator**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam penetapan peraturan perbankan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Karena penilaian kinerja terhadap bank merupakan alat kontrol yang jelas dan terukur untuk memudahkan regulator dalam menetapkan kebijakan strategis di bidang moneter.